

**EFEKTIVITAS PASAL 144 UNDANG-UNDANG NO. 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP  
PENJATUHAN PIDANA BAGI *RESIDIVE*  
NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2021**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**




Pembimbing I, Pembimbing II,

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum.  
NIP. 198202042009122004

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 199003232018031001


Skripsi oleh Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 27 April 2021

Dewan Penguji




Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum  
NIP. 198202042009122004

(Ketua)



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H  
NIP. 199003232018031001

(Anggota)



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum


Pada :


Hari : Selasa  
Tanggal : 27 April 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Sekretaris Ujian

  
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

  
Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

  
  
Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Denpasar, 9 September 1999  
NIM : 1714101102  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi *Residive* Narkotika Di Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 April 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Ni Luh Putu Wahyuni Yustisia Dewi  
NIM. 1714101112

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat dan Rahmat Karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penjatuhan Pidana Bagi *Residive* Narkotika Di Kabupaten Buleleng”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penulisan ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr Sukadi, M.Pd.,M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,L.L.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum, selaku pembimbing I yang telah memberikan motivasi-motivasi, semangat, serta bimbingan dan masukan yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang telah memberi masukan, semangat serta bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, semangat serta bimbingan yang tak henti-hentinya diberikan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si, selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing dengan kesabaran.
8. Bapak AKBP I Gede Astawa, S.H.,M.H, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng atas segala bentuk informasi yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Choiril Aman Soleh, selaku Kepala Unit Penyidikan Satuan Reserse Narkotika Polres Buleleng atas segala bentuk informasi yang telah diberikan kepada penulis.
10. Bapak Komang Wiranata,S.H., selaku Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Singaraja yang telah memberi ijin untuk mewawancarai terpidana di Lapas.
11. Para Responden di Lapas Singaraja yang telah bersedia penulis wawancarai untuk kelengkapan skripsi ini.
12. Kedua orang tua penulis yang tercinta yakni Bapak I Ketut Yustika dan Ibu Putu Ari Candra Somawati, yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan biaya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi .
13. Adik kandung penulis satu-satunya yang tercinta Ni Kadek Kirana Diandra Yustisia, yang selalu menemani dalam membuat skripsi ini.
14. Bibi Penulis yang tercinta, Made Dewi Sukrani,S.H., yang telah memberi tempat tinggal selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
15. Sahabat penulis selama menempuh bangku perkuliahan, Diah Rahma, Tunas Rahayu, Sari Rahayu, Dewa Ayu Laksmi (amik), Geni Nanda, Guruh Febrianto, Ivan, Ferari Aditya, yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
16. Teman-teman Facto class (kelas c) yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
17. Seluruh teman kelas Konsentrasi Pidana angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.

18. Seluruh rekan-rekan HMJ Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan angkatan 2018-2019 dan 2019-2020 yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu.

19. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik maupun saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia Pendidikan.

Singaraja, 20 April 2021

Penulis





## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACTS</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Mengenai Tindak Pidana .....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.1.2 Jenis Tindak Pidana .....	12
2.2 Tinjauan Mengenai Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Residive</i> ) .....	14
2.2.1 Pengertian Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Residive</i> ) .....	14
2.2.2 Unsur-Unsur Pengulangan Tindak Pidana ( <i>Residive</i> ) .....	15
2.2.3 Jenis-Jenis Pengulangan Tindak Pidana .....	17
2.3 Tinjauan Mengenai Sanksi .....	18
2.4 Tinjauan Mengenai Narkotika.....	19
2.4.1 Pengertian Narkotika .....	19
2.4.2 Jenis-Jenis Narkotika .....	20
2.4.3 Penggolongan Narkotika .....	24
2.5 Tindak Pidana Narkotika .....	26
2.6 Badan Narkotika Nasional (BNN) .....	29
2.7 Teori Efektivitas Hukum.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Sifat Penelitian .....	37
3.3 Data dan Sumber Data .....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	40
3.6 Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>42</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	42
4.2 Hasil Penelitian .....	43

4.2.1 Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng .....	43
4.2.2 Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penanggulangan <i>Residive</i> Narkotika di Kabupaten Buleleng .....	47
4.2.3 Upaya yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng Dalam Menekan Jumlah Angka <i>Residive</i> di Kabupaten Buleleng .....	51
4.3 Pembahasan.....	54
4.3.1 Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penanggulangan <i>Residive</i> Narkotika di Kabupaten Buleleng .....	54
4.3.2 Upaya yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng Dalam Menekan Jumlah Angka <i>Residive</i> di Kabupaten Buleleng.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

### HALAMAN

Table 1.1 Data Kasus Narkotika Di Kabupaten Buleleng 2019-2020 .....	6
Table 4.1.1 Data Kasus Narkotika Di Kabupaten Buleleng 2019-2020 .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Draf Pertanyaan

Lampiran 03. Daftar Nama Narasumber dan Responden

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

